

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS TERKAIT TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Mohammad Imamin Na`Im.

Universitas Islam Malang
Jalan Mergan Veteran No. 38 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun
Kota Malang Jawa Timur Indonesia
visibos96@gmail.com

Moh. Muhibbin

Universitas Islam Malang,
Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65144,
muhibbins.mh_d@yahoo.co.id

Abstrak

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal yang di miliki bagi setiap manusia tanpa terkecuali yang mana tidak hanya manusia saja lah yang memiliki perlindungan hukum melainkan juga perusahaan. Perusahaan yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kerjanya sehingga dapat di ancam dengan pidana penjara jikalau tenaga kerja tersebut tidak segera mengembalikan uang yang ia ambil dari perusahaan secara melawan hukum. Dalam hal tenaga kerja tidak kooperatif dengan tindakan yang di ambil oleh perusahaan, maka salah satu jalan untuk perusahaan dapat mengambil kembali uangnya yakni dengan jalan hukum. Pihak perusahaan sampai dengan sudah di somasi dan sudah di laporkannya tenaga kerja tersebut ke kepolisian, pihak perusahaan masih memiliki itikat baik untuk tidak terburu-buru menjalankan alur perkara pidana dengan berpandangan bahwa akan lebih baik jika perkara tersebut di lakukan dengan jalan non litigasi untuk mendapatkan kata mufakat antar kedua belah pihak.

Kata-Kunci: *Perlindungan Hukum, Perseroan Terbatas, Tenaga Kerja, Tindak Pidana, Non litigasi*

Abstract

Legal protection is one of the things that is owned for every human being without exception, where not only humans have legal protection but also companies. Companies that are victims of criminal acts committed by their workers so that they can be threatened with imprisonment if the worker does not immediately multiply the money he takes from the company

unlawfully. In the event that the workforce is uncooperative with the actions taken by the company, then one of the ways for the company to take back its money is by legal means. The company has been somasi and has reported the manpower to the police, the company still has good intentions not to rush to run the flow of criminal cases with the view that it would be better if the case was carried out with a non-litigation method to get a consensus between the two parties.

Keywords: *Legal Protection, Limited Liability Company, Labor, Criminal Act, Non litigation*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, dimana rumusan tersebut diatur dalam Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat Indonesia dimanapun ia berada yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alenia ke empat.

Pengertian Perlindungan hukum bagi raykat Indonesia berkaitan dengan kepustakaan Belanda yang berbunyi “*rechtbescherming van de Burgers tegen de overhead*”, sedangkan dalam Bahasa Inggris adalah “*Legal Protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*”

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang di rugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹

Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai tempat berlindungan, hal (perbuatan dan sebagainya) serta proses atau cara untuk perbuatan melindungi². Sedangkan hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara professional. Artinya perlindungan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara tertentu menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warganegara dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban bagi Negara itu

¹ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal.54

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada hari Selasa 02 November 2021, pukul 11.15 WIB

sendiri, oleh karena itu Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warganegaraanya.

Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua (2) bagian, yaitu:

- a. **Perlindungan Hukum Preventif:**
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. **Perlindungan Hukum Represif.**
Perlindungan Hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran³

Perlindungan hukum juga tidak hanya di miliki oleh perorangan saja melainkan suatu badan hukum juga memiliki perlindungan hukum atas dirinya. Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan hukum yang memiliki perlindungan hukum.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 ,Perseroan terbatas memiliki arti yakni suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya.⁴ Perseroan Terbatas merupakan salah satu Badan Hukum yang menyerap pekerja atau tenaga kerja untuk mengisi lini pekerjaan yang terdapat di dalamnya guna untuk menciptakan suatu produk atau barang yang kemudian di jual kepada masyarakat atau perusahaan yang lain, suatu produk akan bisa di buat apabila semua lini dalam suatu perusahaan tersebut terisi.

Erat kaitannya dengan berdirinya perusahaan, perusahaan diberdirikan untuk membantu Negara dalam memperoleh pemasukan keuangan dari sektor perusahaan, pembangunan perusahaan juga tak luput dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia dengan maksud untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata baik materiil maupun spiritual

³ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 20.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, bahwa sesuai dengan peran dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan⁵

Dalam pasal 1 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat⁶

Dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh pekerja memiliki hak dan kewajiban, serta pula memiliki keharusan untuk melakukan suatu prestasi dan memiliki potensi untuk menyalahgunakan pekerjaannya tersebut. Dalam hal seorang tenaga kerja melakukan penyalahgunaan pekerjaannya untuk dapat memperkaya diri sendiri merupakan suatu permasalahan hukum yang masuk kepada ranah tindak pidana.

Pengertian tentang Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuan undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁷

D. Simons pertama kali memberikan pengertian mengenai peristiwa pidana yaitu: 'Perbuatan salah dan melawan Hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab⁸

Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan Manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-undang
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

⁵ Poin Menimbang pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁶ Pasal 1 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012. hal. 18

⁸ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, hal. 187

Pokok permasalahan anatar lain: Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak Direksi terhadap perusahaannya yang menjadi korban tindak pidana?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya,⁹

Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian dengan cara analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada hukum dogmatik, teori hukum, dan filsafat hukum¹⁰

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Penelitian hukum normatif mengacu pada penggunaan data sekunder. Sedangkan bahan hukum yang digunakan peneliti bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier¹¹

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan berupa bahan hukum primer dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, baik berupa undang-undang dan peraturan lain yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Kemudian membaca, memetakan dan menyusun bahan-bahan tersebut ke dalam suatu kerangka metodis yang padu.

Selain itu, pengumpulan bahan hukum sekunder juga dilakukan dengan studi kepustakaan serta dengan cara mengunduh lewat internet. Penulis membaca buku-buku literatur, makalah, disertasi, tesis dan jurnal yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier terkumpul. Setelah bahan hukum terkumpul selanjutnya diolah melalui tahapan menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistemasi bahan hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan preskriptif Analitik, yaitu analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian

⁹ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hal 57.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 24.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 14-15.

yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian atau dengan argumentasi akan hasil penelitian dengan memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum.¹² Selanjutnya dikaitkan dengan konsep dan teori terkait untuk mendapatkan kejelasan masalah yang diteliti, melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis, sistemik, dan runtut dengan mengabstraksikan peraturan perundang–undangan yang akan dibahas.

PEMBAHASAN

Berbicara mengenai perlindungan hukum, perlindungan hukum adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi ataupun korban kejahatan salah satunya melalui bantuan hukum¹³. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum dengan dua bentuk yakni perlindungan hukum yang memiliki sifat *Preventif* dan *Represif* baik yang berupa lisan maupun tertulis. Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu, yang mana memiliki konsep bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian, Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum

Perlindungan hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana seseorang terkena musibah dan sebelumnya sudah ada penanggulangan dan perlindungan hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum yang dilakukan sesudah terjadinya sesuatu musibah.

Dalam hal ini bentuk perlindungan *Preventif* yang terkait dengan perusahaan yang menjadi korban, seyogyanya sebelum perusahaan menjadi korban dari suatu tindak pidana, maka perusahaan harus memproteksi dirinya agar tidak menjadi korban. Dengan cara penekanan kepada pihak pekerja yang mana penekanan tertera dalam suatu Peraturan Perusahaan ataupun di PKWT atau PKWTT yang menjadi acuan dari keduanya untuk melakukan hubungan kerja dalam melaksanakan pekerjaan. Penekanan sebelum terjadi dimaksud merupakan antisipasi atau bentuk upaya yang dilakukan oleh perusahaan supaya tidak menjadi korban tindak pidana.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 184.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hal

Penekanan berupa sanksi-sanksi yang lebih dari biasanya dan hukuman yang lebih dari perjanjian pada umumnya atau diterangkan secara ekspilist mengenai hukuman apabila pekerja melakukan perbuatan pidana, pihak perusahaan melakukan pendekatan-pendekatan sosial kepada pekerja tersebut bermaksud agar tidak di larikan ke jalur hukum.

Dalam hal perlindungan hukum secara *Represif*, perlindungan hukum yang adapila sudah terjadi suatu tindak pidana. Dalam hal direksi melakukan suatu tindakan apabila sudah terjadi tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dibenarkan karena memiliki maksud untuk mengambil kembali hak yang di ambil oleh pekerja. Pihak direksi memberikan kuasa khusus kepada bagian legal untuk mengurus semua keperluan dan melakukan tindakan hukum dan apabila tidakan sosial dengan cara mediasi dengan pekerja tidak berjalan dengan baik atau bahkan pihak legal tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dengan baik, maka jalan yang akan di tempuh yakni jalan hukum pidana sebagai jalan terakhir *Ultimum Remidium*.

Sebagaimana yang kita ketahui suatu perusahaan tidak akan bisa berdiri dan berjalan jika tidak ada Pengusaha dan pekerja. Kedua sisi tersebut merupakan sisi yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal ini Pengusaha merupakan:¹⁴

- a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan miliknya sendiri.
- b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang kedudukannya di luar wilayah indonesia

Pengusaha akan menjalankan perusahaannya sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku di dalamnya dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Perusahaan adalah¹⁵

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan buruh/pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

¹⁴ Pasal 1 ayat 5 huruf a, b, c Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁵ Pasal 1 ayat 6 huruf a, b Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- b. Usaha-usaha sosial dan usaha usaha yang lain mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perusahaan tidak akan berjalan dengan tidak adanya tenaga kerja atau karyawan yang secara sah di rekrutnya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat¹⁶

Pengusaha tanpa seandainya saja mempekerjakan pekerja tanpa adanya kontrak kerja/ perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja tersebut. Perjanjian kerja di maksud merupakan perjanjian antara Pengusaha dengan pekerja yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban bagi keduanya dalam bertindak dan menjalankan pekerjaan. Isi dalam perjanjian kerja merupakan suatu kesepakatan antar keduanya yang di dalamnya:

- a. Berisikan ruang lingkup pekerjaan yang di pekerjakan oleh pengusaha kepada pekerja:
- b. Berisikan masa berlakunya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, dalam hal ini masa berlaku kerja di sesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan akan mempekerjakan pekerja tersebut selama berapa tahun atau kurang dan lebih dari tahunan.
- c. Berisikan waktu kerja yang diperoleh oleh pekerja tersebut, waktu kerja dalam pasal pasal 77 ayat 2¹⁷

Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi:

- a. 7 (Tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu, untuk 6 (enam) jam hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Dalam hal apabila pengusaha mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja yang sudah di tentukan oleh Undang-undang maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut¹⁸: ayat 4, 5, 6 dan 7. ¹⁹

¹⁶ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁷ Pasal 77 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

¹⁸ Pasal 78 ayat 1,2,3,4 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

¹⁹ Pasal 78 ayat 1,2,3,4 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Ayat 4 Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :

- ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
- waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu

Ayat 5 Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

Ayat 6 Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

Ayat 7 Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Selanjutnya dalam perjanjian kerja juga berisikan tentang Upah/ Gaji, tunjangan dan fasilitas yang di dapatkan oleh pekerja yakni pihak pertama/ pemberi kerja/ pihak perusahaan memberikan Gaji pokok dan tunjangan tetap sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)²⁰ dalam perjanjian kerja tersebut juga di terangkan mengenai jam lembur, untuk jam lembur sesuai dengan pasal 78 ayat 4 namun dalam perjanjian kerja yang di buat antara pengusaha dengan pekerja sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian kerja.

Dalam perjanjian kerja tersebut juga berisikan Jamsostek yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, di dalam perjanjian juga memuat tentang hak cuti tahunan dan tidak masuk kerja, memuat hak serta kewajiban antar keduanya, memuat tentang penyelesaian perselisihan. Dalam point Penyelesaian perselisihan di dalamnya memuat keterangan para pihak akan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan mengupayakan musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dan bila mana selama masa penyelesaian kedua belah pihak yang berselisih tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya dan sebaliknya apabila tidak mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak, maka akan diselesaikan seuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Dalam poin perjanjian kerja juga memuat tentang berakhirnya Hubungan kerja, dalam muatan tersebut menjelaskan tentang²¹

²⁰ Kontrak kerja Asli Milik Pekerja bernama X.X dengan PT. xxxx xxxxxx xxxxx (dokumen perusahaan)

²¹ Kontrak kerja Asli Milik Pekerja bernama X.X dengan PT. xxxx xxxxxx xxxxx (dokumen perusahaan)


PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS TERKAIT TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN(Mohammad Imamin Na`Im., Moh. Muhibbin)

- Berakhirnya perjanjian kerja pekerjaan yang diperjanjikan telah habis dalam arti pekerjaan untuknya sudah tidak ada
- Pihak pekerja mengundurkan diri/ menyatakan atas kehendaknya sendiri untuk berhenti bekerja
- Pihak pekerja tidak mampu melakukan pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perusahaan
- Pihak pekerja menolak untuk mentaati perintah mesti sudah 3 (tiga)kali diperingati
- Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- Tertangkap tangan melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan

Berikut merupakan suatu perjanjian kerja/ kontrak kerja yang dilakukan oleh perusahaan dan pekerja untuk memulai pekerjaan penerima kerja hendaklah mematuhi peraturan kerja yang sudah disepakati bersama.

Dalam dunia perusahaan, perusahaan tidak akan berjalan tanpa ada suatu susunan organisasi dari perusahaan tersebut, yang mana dari susunan organisasi tersebut memiliki peranan tersendiri dalam memegang tanggung jawab dan memegang pekerjaan dalam lingkup perusahaan.

Berikut merupakan contoh susunan organisasi perusahaan:



Dalam perusahaan memiliki organ yakni salah satunya organ perseroan, dalam organ perseroan ada direksi. Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²² Dalam organ perseoran tidak hanya ada direksi saja melainkan ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan juga Dewan Komisaris, mereka memiliki tupoksi pekerjaan yang berbeda-beda. Direksi merupakan pimpinan pemuncak dari struktur yang ada pada contoh gambar tersebut.

Dalam hal direksi memiliki tanggung jawab penuh atas perseroan, apabila perseroan di curangi oleh pihak lain bahwan oleh pekerja sendiri, direksi memiliki beban dan tanggung jawab untuk melakukan tindakan. Dalam mana perusahaan/ perseroan di curangi oleh pekerjanya sendiri, direksi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atas kecurangan yang dilakukan oleh pekerjanya

²² Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

tersebut. Namun melihat banyaknya pekerjaan yang harus di kerjakan oleh direksi sehingga tidak bisa melakukan pengurusan sampai ke pengadilan. Direksi bisa memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Tim Legal dari Perusahaan tersebut untuk mengurus musibah yang di derita oleh perusahaan yang diakibatkan oleh kecurangan oleh perjanya.

Salah satu kecurangan yang sering di derita oleh perusahaan yakni kasus pidana penggelapan yang dilakukan oleh pekerja nya dengan memanfaatkan posisi yang dia jalankan. Pasal 374 KUHP berbunyi :Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.²³

Dalam hal tim legal perusahaan sudah diberikan Surat Kuasa Khusus oleh direksi maka tim Legal / kuasa hukum perusahaan baru bisa menjalankan salah satu tugas nya yakni terlebih dahulu Tim Kuasa Hukum Perusahaan melakukan somasi kepada pekerja yang di duga melakukan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 374 KUHP dengan berlandaskan bukti-bukti yang di miliki oleh pihak kuasa hukum perusahaan.

Somasi merupakan teguran yang di buat oleh Pihak Perusahaan melalui tim legal atau kuasa hukum nya guna mempertegas bahwa pihak perusahaan meminta agar uang yang dibawa oleh pekerja/ terduga tindak pidana penggelapan dengan jabatan agar segera mengembalikan uang tersebut supaya di waktu kedepan bisa membina hubungan kerja yang baik kembali. Dilayangkannya somasi kepada pihak terduga pelaku tindak pidana apabila bukti yang di miliki sudah cukup.

Somasi pertama dilayangkan oleh pihak kuasa hukum perusahaan dengan memberikan batas waktu 7 (tujuh) hari guna terduga tindak pidana penggelapan mengembalikan uang yang dibawanya atas dasar melawan hukum, apabila somasi pertama tidak ada balasan oleh pihak terduga tindak pidana penggelapan maka tim kuasa hukum perusahaan untuk kedua kalinya melakukan somasi kepada terduga tindak pidana penggelapan guna mempertegas kembali teguran yang di layangkan kepada terduga tindak pidana penggelapan tersebut. Atas dasar somasi yang sudah di layangkan oleh tim kuasa hukum perusahaan tersebut apabila pihak terduga tidak ada itikat baik untuk melakukan pembayaran maka dengan prosedur yang berlaku maka akan di buat laporan untuk di laporkan ke Kepolisian

²³ Pasal 374 KUHP

Republik Indonesia cq tempat terduga tersebut berada dan Untuk proses selanjutnya akan di lanjutkan oleh penegak hukum yang lain.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian diatas adalah : Seyogyanya suatu permasalahan yang di hadapkan oleh manusia tersebut bisa di selesaikan dengan dua cara yakni melalui cara pendekatan *Preventif* dan *Represif*. Dari kedua pendekatan tersebut memiliki perbedaan cara bertindak untuk menyelesaikan suatu permasalahan. *Preventif* pendekatan tersebut menitik beratkan pada *win win solution* dengan cara mediasi dengan pendekatan sosial. Sedangkan *Represif* menitikberatkan pada proses hukum yang berlaku di indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012
- E.Y. Kanter, *Asas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Perundang-undangan Indonesia

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS TERKAIT TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN(Mohammad Imamin Na`Im., Moh. Muhibbin)

Internet:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online
<https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada hari Selasa 02 November 2021

Dokumen Perusahaan:

Kontrak kerja Asli Milik Pekerja bernama X.X dengan PT. xxxx xxxxxx
xxxxx (dokumen perusahaan)